



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 530/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; ---

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Nopember 2015, Nomor : 530/Pdt.G/2015/PN.Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 530/Pdt.G/2015/PN.Sgr dalam perkara antara : -----

NENGAH MALIARSA, laki-laki, tempat tanggal lahir Les, 01-07-1959, pekerjaan Tani, tempat tinggal Banjar Dinas Kawanan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : I NYOMAN SEDANA PUTRA, SH, Advokat berkantor di Jalan Nakula No.19 Singaraja- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2015, untuk selanjutnya **Penggugat** ; -----

M e l a w a n :

WAYAN WIDIADNYA, laki-laki, tempat tanggal lahir, les tgl 31-12-1956, pekerjaan tani, tempat tinggal Banjar Dinas Kawanan. Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut : Tergugat Satu ; -----

I KETUT KARTAWA, laki-laki, pekerjaan tani, tempat tanggal lahir, les tgl 31-12-1966, tempat tinggal Banjar Dinas Kawanan. Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut : Tergugat Dua ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan tersebut ; -----

Telah membaca pula surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 8 Desember 2015, yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor : 530/Pdt.G/2015/PN.Sgr ; -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 530/Pdt.G/2015/PN.Sgr belum sampai proses Mediasi, karena Para Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 24 Nopember 2015 dan tertanggal 01 Desember 2015, namun Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dapat diterima ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata dengan Register perkara Nomor : 530/Pdt.G/2015/PN.SGR ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret gugatan Penggugat dalam daftar register yang diperuntukkan untk itu ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,-(enam ratus satu ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : S i n g a r a j a ; -----
Tanggal : 16 Desember 2015 ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. PUTU PANDAN SAKTI, SH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH.

2. FATARONY, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SURYAWAN, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 495.000,-
3. Redaksi pencabutan..... Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,- +
- J u m l a h Rp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)